



PUTUSAN

Nomor 64/PDT/2019/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JEHOVAH RAFA, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANS EDWARD HEHAKAYA, S.H. M.H., AHMAD HIDAYAT, S.H., Advokat pada Kantor Hukum HANS & CO LAW FIRM, beralamat di Ruko City Pride Blok B-16 Jalan Nginden Semolo 42W, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 02.1/JRS/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018 dan kepada FARIDA WULANDARI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YESHUA HAMASHIA NTT, beralamat di Jalan Rantai Damai RT. 024, RW. 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22.2/JRS/IX/2018 tanggal 22 September 2018, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan

1. **SUNARTA**, bertempat tinggal di Jl Jimerto No 16 Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Dr. FEBRIE ADRIANSYAH, S.H., M.H., beralamat di Jalan Adhyaksa No. 1 Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: SK-97/O.5/Gp.1/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dan kepada GODLIEF HAE, S.H., HERMAN REKO DETA, S.H., CONNY NOVITA SAHETAPY ENGEL, S.H., M.H., beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusata Tenggara Timur, Jalan Adhyaksa No. 1, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-34/P.3/Gp.1/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **UMBU LAGE WOLEKA**, bertempat tinggal di Adhyaksa No 1 Kupang, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. FEBRIE ADRIANSYAH, S.H., M.H., beralamat di Jalan Adhyaksa No. 1 Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus n nomor: SK-

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/P.3/Gp.1/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan kepada GODLIEF HAE, S.H., HERMAN REKO DETA, S.H., CONNY NOVITA SAHETAPY ENGEL, S.H., M.H., beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusata Tenggara Timur, Jalan Adhyaksa No. 1, Kupang, , sebagai **Terbanding II semula Tergugat II.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2019 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juni 2018 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Kpg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur;
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum kajari manggarai;
6. Bahwa Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat;
9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai;
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejar manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu;
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejadi NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT;
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida bagus Putu Widnyana (Oknum kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH;
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut;
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya;
19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI ;
20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat;
23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang;
25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkuatan hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN
26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum sedang dalam proses gugatan di PN Kupang dengan perkara no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa secara yuridis formil, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2;

26. Bahwa berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto, firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Sulpisius Galmin,AMD bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
27. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Hukum;
28. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
29. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
30. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" ;
31. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
32. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;

- 33 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- 34 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- 35 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;
- 37 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang;
38. Bahwa berdasarkan uraian posita no 1-37 maka seharusnya Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur tidak dapat melakukan penuntutan terhadap Sulpisius Galmin sebab Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor:144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur yang tetap melakukan penuntutan terhadap Sulpisius galmin merugikan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung sebab mempengaruhi putusan Majelis hakim PTUN Kupang dan PT Surabaya yang dalam pertimbangannya untuk mencegah disparitas hukum maka gugatan Penggugat bukan termasuk kewenangan PTUN serta mencemarkan nama baik Penggugat dengan menggunakan alat bukti maupun keterangan saksi dan keterangan ahli yang patut diduga palsu dan bertentangan dengan fakta dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita;
40. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. penjelasan Umum aline ke-5 (lima) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas hukum pidana sebagai ultimum remedium maka pidana merupakan sanksi terakhir sehingga seharusnya tuntutan terhadap Sulpisius galmin ditunda menunggu setelah gugatan PTUN dan/atau gugatan perdata berkekuatan hukum tetap;
41. Bahwa tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur yang tetap melakukan penuntutan dengan alat bukti surat yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebab Tergugat menggunakan alat bukti surat yang patut diduga palsu dan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat Formil, Cacat Materiil yang meliputi cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi;
42. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur di PN Kupang dengan perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 28 November 2017;
43. Bahwa Agus Riyanto merupakan oknum mantan pejabat dan Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur Widnyana merupakan oknum mantan penuntut umum di Kejari Manggarai dan pada saat memasukkan gugatan 28 November 2017 di PN Kupang keempat oknum tersebut sudah tidak bekerja di Kejari Manggarai;
44. Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 telah dinyatakan tanggung

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana untuk melakukan maladministrasi dalam penuntutan terhadap Sulpisius Galmin, Amd;

45. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
46. Bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 halaman 32 huruf h menyatakan Pada prinsipnya semua permohonan bantuan hukum kepada Kejaksaan dari Negara atau Pemerintah dapat diterima kecuali Bantuan Hukum terkait perbuatan pidana atau perbuatan pribadi;
47. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hal 33 huruf b menyatakan bahwa:
 - b) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan diterbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara:
 - (1) Bila Penggugat/Tergugat adalah Kejaksaan Agung maka Jaksa Agung memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.
 - (2) Bila Penggugat/Tergugat adalah Pejabat Struktural/ Jaksa pada Kejaksaan Agung, maka pejabat struktural/Jaksa yang digugat tersebut memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung;
 - (3) Ketentuan pada angka (1) dan (2) tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
48. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hal 33 huruf b serta kedudukan Tergugat I, Tergugat II sesuai uraian nomor 6 dan uraian nomor 7 maka surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 dari Dr. Sunarta, SH, MH kepada Umbu Lage Lozara SH selaku asisten perdata dan TUN cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab:

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48.1 Bahwa Dr. Sunarta SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT bukanlah sebagai pihak Tergugat sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki wewenang untuk membuat surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 48.2 Bahwa yang menjadi tergugat dalam perkara No 262/Pdt.G/2017/PN Kpg., adalah Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana, maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab jabatan;
- 48.3 Bahwa tindakan Sunarta, Umbu Lage Lozara, menggunakan fasilitas negara untuk membela kepentingan pribadi oknum penuntut umum adalah perbuatan melanggar dan melawan hukum dan diduga memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan sengaja oleh Sunarta, Umbu Lage Lozara, sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 48.4 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat institusi maka secara internal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28 November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya Agus Riyanto yang berada di Kendari memberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sulawesi Tenggara bukan ke Kejati NTT sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dibuat Sunarta cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 48.5 Bahwa dari keterangan Panitera Pengganti yaitu Ibu Helena Emiliana Diaz, SH tidak ada surat kuasa khusus dari Agus Riyanto kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sultra maupun surat kuasa khusus dari Agus Riyanto kepada Sunarta sehingga secara yuridis Sunarta tidak memiliki wewenang untuk mewakili Agus Riyanto sesuai surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 48.6 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secara internal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28 November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya Firman



Simorangkir yang berada di Maumere/Sikka harus memberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di kejaksaan negeri Maumere/Sikka sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

48.7 Bahwa dari keterangan Panitera Pengganti yaitu Ibu Helena Emiliana Diaz, SH tidak ada surat kuasa khusus dari Firman Simorangkir kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Maumere/Sikka maupun surat kuasa khusus dari Firman Simorangkir kepada Sunarta sehingga secara yuridis formil Sunarta tidak memiliki wewenang untuk mewakili Firman Simorangkir sesuai surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

48.8 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secara internal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28 November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya Ida Bagus Putu Widnyana yang berada di Reo/ Ruteng harus memberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di cabang kejaksaan negeri Reo/Kejari Manggarai sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

48.9 Bahwa dari keterangan Panitera Pengganti yaitu Ibu Helena Emiliana Diaz, SH tidak ada surat kuasa khusus dari Ida Bagus Putu Widnyana kepada Jaksa Pengacara Negara di Cabang Kejaksaan Negeri Reo/ Kejari Manggarai maupun surat kuasa khusus dari Ida Bagus Putu Widnyana kepada Sunarta sehingga secara yuridis formil Sunarta tidak memiliki wewenang untuk mewakili Ida Bagus Putu Widnyana sesuai surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

48.10 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secara internal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28 November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya Salesius Guntur yang berada di Larantuka/Flotim harus memberikan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejari Larantuka/Flotim sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

48.11 Bahwa dari keterangan Panitera Pengganti yaitu Ibu Helena Emiliana Diaz, SH tidak ada surat kuasa khusus dari Salesius Guntur kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejari Larantuka/Flotim maupun surat kuasa khusus dari Salesius Guntur kepada Sunarta sehingga secara yuridis formil Sunarta tidak memiliki wewenang untuk mewakili Salesius Guntur sesuai surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

48.12 Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hal 33 huruf b serta kedudukan/tempat Tergugat I, Tergugat II maka surat kuasa khusus dari masing-masing Tergugat tidak dapat digabung seperti surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 dari Dr. Sunarta, SH, MH kepada Umbu Lage Lozara SH selaku asisten perdata dan TUN sehingga surat kuasa khusus No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

49. Bahwa 10 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa sumpah atau janji sebagaimana pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya kan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia;

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur,

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya;

50. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 3 huruf b menyatakan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
51. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 4 huruf b menyatakan menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan jaksa;
52. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 5 huruf h menyatakan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain;
53. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 6 huruf a menyatakan memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia;
54. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf d menyatakan bahwa jaksa dilarang melakukan permufakatan jahat dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
55. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf e menyatakan bahwa jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
56. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf f menyatakan bahwa jaksa dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
57. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa dilarang

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;

- 58 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara –cara yang melanggar hukum;
- 59 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa jaksa melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kelompok serta tekanan publik maupun media;
60. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 2 huruf b menyatakan Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum;
61. Bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 tanpa Sunarta memiliki surat kuasa dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
62. Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu Surat Kuasa No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 walaupun mengetahui Sunarta tidak memiliki surat kuasa dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
- 63 Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;
65. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan oknum jaksa Agus Riyanto dan Oknum Jaksa Ida Bagus Putu Widnyana dimana Abbocath dari USA yang telah didatangkan Penggugat dihitung dengan Onionex dari China oleh oknum auditor BPK NTT tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang serta tidak memiliki surat tugas yang sesuai ketentuan perundang-undangan, bahkan penghentian kontrak dianggap pemutusan kontrak dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkeu No 25 Tahun 2012;
66. Bahwa seharusnya Sunarta dan Umbu Lage woleka mempelajari dan memastikan dulu kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara No. 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg dengan melakukan penyelidikan terhadap tindakan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur bukan melakukan pembelaan secara membabi buta tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;
67. Bahwa yang seharusnya yang dibela oleh Sunarta dan Umbu Lage Woleka adalah Penggugat yang merupakan korban kesewenangan/ korban kriminalisasi dari oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur;
68. Bahwa tindakan kriminalisasi yang dilakukan secara sengaja oleh oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur sama dengan tindakan malpraktek yang dilakukan dokter/perawat di rumah sakit umum daerah dan juga sama dengan tindakan salah perencanaan/salah menghitung yang dilakukan oleh sarjana teknik sipil/ dosen perguruan tinggi negeri yang mengakibatkan korban jiwa, juga sama dengan anggota DPR yang menerima suap/gratifikasi yang merupakan tanggung jawab anggota DPR tersebut;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bahwa tindakan malpraktek dari dokter/ perawat yang bekerja walaupun untuk negara/pemerintah tetap menjadi tanggung jawab pribadi dokter/perawat tersebut bukan tanggung jawab negara/pemerintah;

70. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 7 bulan dari November 2017 – Juni 2018 (sejak pendaftaran gugatan No. 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sunarta dan umbu) bulan Rp. 2.100.000.000,- (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah);
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2017-Juni 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah);
- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Juni 2018- Juni 2021 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 - Juni 2021 sebesar Rp 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Miliar rupiah);
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menanggihkan penggunaan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan surat kuasa No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Agus Riyanto dalam penanganan perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
3. Menyatakan Tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan surat kuasa No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Firman Simorangkir dalam penanganan perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
4. Menyatakan Tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan surat kuasa No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Ida Bagus Putu Widnyana dalam penanganan perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

5. Menyatakan Tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan surat kuasa No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Salesius Guntur dalam penanganan perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
6. Menyatakan surat kuasa No. SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 adalah tidak sah sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
7. Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 108.100.000.000,- (Seratus Delapan Miliar Seratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);
8. Menghukum Sunarta, Umbu Lage Woleka membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000,- perhari (Satu Miliar Rupiah);
9. Menghukum Sunarta, Umbu Lage Woleka secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban tanggal 06 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam positanya nomor 1 s/d nomor 28 adalah sama sekali tidak relevan dengan petitum-petitum penggugat butir 2, 3, 4, 5 dan 6; dan dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan;
2. Bahwa dalam posita nomor 27 s/d 32 [seharusnya nomor 29 s/d nomor 34] dan petitumnya penggugat mengemukakan norma-norma UUD, Pasal 17 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 UU Nomor 12 tahun 2005 yang sesungguhnya merupakan norma-norma konstitusi dan ratifikasi hukum internasional yang diperuntukan bagi manusia [*natuurlijke personen* yaitu individu dan/atau kelompok masyarakat] dan bukan bagi korporasi [*rechtsperson* atau badan hukum] seperti Penggugat, dan dengan demikian harus tidak dipertimbangkan karena tidak ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak berlaku bagi Penggugat principal yang nota bene adalah korporasi;
3. Bahwa dalam Positanya nomor 33 s/d 37 [seharusnya nomor 35 s/d 39] Penggugat mengutip ketentuan Pasal 20 Ayat [1], Ayat [2], Ayat [3], Ayat [4] dan Ayat [5] UU Nomor 30 Tahun 2014 yang tidak jelas relevansinya dengan gugatan penggugat dan dengan demikian harus tidak dipertimbangkan;
4. Bahwa dalam positanya nomor 38 [seharusnya nomor 40] Penggugat pada pokoknya mendalilkan kesimpulan yang menyesatkan mengenai tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana dan Salesius Guntur yang oleh penggugat pernah digugat karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum [PMH], khususnya karena menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX, KUP/06/2016 dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Sulpisius Galmin dengan alasan bahwa keabsahan Surat Kepala BPK tersebut sedang digugat dan belum berkekuatan tetap; padahal sesungguhnya tindakan tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana dan Salesius Guntur sebagai Jaksa Penuntut Umum [JPU] dalam perkara Sulpisius Galmin tersebut dimaksud adalah merupakan tindakan penegakan Hukum Acara Pidana dan alat bukti Surat Kepala BPK tersebut telah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh Hakim dalam perkara dengan terdakwa Sulpisius Galmin tersebut, dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan tetap;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada butir 39 dalilnya [seharusnya nomor 41], penggugat juga memberikan pernyataan yang keliru ketika menyatakan bahwa perbuatan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana dan Salesius Guntur Isebagai pemberi kuasa kepada para tergugat dalam perkara mempengaruhi Putusan Majelis Hakim PTUN Kupang dan PTTUN Surabaya; sebab hakim pada prinsipnya mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh siapapun, apalagi oleh tindakan yang dilakukan oleh lembaga lain seperti kejaksaan. Bahwa selain itu, putusan hakim pada prinsipnya merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi tertentu, dan asumsi hakim berstfat menentukan dan memaksa pada kasus yang bersangkutan;
6. Bahwa Hukum yang berlaku bagi para Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana dan Salesius Guntur ketika sedang bertugas sebagai JPU bukanlah hukum perdata atau hukum TUN umumnya melainkan Hukum Acara Pidana, yang dimaksudkan agar para mereka dapat bertugas se.cara legal dan efektif;
7. Bahwa dalam Bab IV UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [selanjutnya disebut UU Tipikor], tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya pada Pasal 25 dirumuskan norma yang berbunyi: *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*;
8. Bahwa dengan demikian, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, asas *premium remedium menderogasi asas ultimum remedium*;
9. Bahwa dalam Penjelasan pasal 25 UU Tipikor ditentukan bahwa: *Apabila terdapat 2 [dua] atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan priontas perkara tersebut diserahkan pada setiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan*;
10. Bahwa Gugatan Penggugat ke PTUN sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut bukanlah termasuk versi perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 25 UU Tipikor;
11. Bahwa dengan demikian, Perbuatan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana dan Salesius Guntur sebagai JPU tersebut bukanlah PMH melainkan justru merupakan perbuatan dalam rangka Penegakan Hukum Pidana yang pada tahap awal [*pra ajudikasi*] dilegalisasi dengan surat perintah

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahap pertengahan [*ajudikasi*] diperiksa di pengadilan dan pada tahap akhir telah memperoleh keputusan yang bersifat tetap [*in kracht*] dan terdakwa dipidana [*post ajudikasi*];

12. Bahwa terhadap tindakan institusional Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Wdnyana dan Salesius Guntur selaku JPU tersebut, UU telah menyediakan upaya-upaya hukum dalam arti UU melindungi tersangka/terdakwa/terpidana berupa didampingi pengacara, pembelaan diri di PN, sarana banding, kasasi dan PK, agar memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil. Dengan demikian, proses yang sedang berlangsung atau yang telah bermuara pada putusan yang telah berkekuatan tetap tidak boleh menjadi alasan untuk disengketakan;
13. Bahwa selanjutnya dalam positanya nomor 45 s/d nomor 47 [seharusnya nomor 47 s/d 491] penggugat mengutip Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-25/A/JA/11/2015 yang mana sesungguhnya ketentuan-ketentuan yang dikutip tersebut telah dilaksanakan oleh para tergugat sehingga dalil dan kesimpulan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam positanya nomor 48 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;
14. Bahwa dalam positanya nomor 49 [seharusnya nomor 51] penggugat mengutip rumusan sumpah/janji sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Ayat [2] UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; sumpah/janji tersebut senantiasa dipenuhi oleh para tergugat;
15. Bahwa dalam positanya nomor 50 s/d nomor 60 [seharusnya nomor 52 s/d 62] penggugat mengutip berbagai ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa; kode perilaku tersebut senantiasa ditaati oleh para tergugat;
16. Bahwa dengan demikian, semua dalil yang dinyatakan oleh penggugat dalam positanya nomor 61 dan nomor 62 [seharusnya nomor 63 dan 64] adalah tidak benar sebab perbuatan tergugat I membuat dan perbuatan Tergugat II menerima, Surat Kuasa Khusus No. 02/P.3/Gs.1/02/2018 dalam arti sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-25/AJJA/11/2015 dan Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012.
17. Bahwa sebagaimana akan dibuktikan oleh para tergugat: Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Putu Widnyana dan Salesius Guntur masing-masing telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili mereka dalam perkara nomor 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg; dan kemudian disubstitusi oleh tergugat I ke Tergugat II berupa Surat Kuasa Khusus No. 021P.3/Gs.1/02/2018;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya Surat Kuasa Khusus No. 02/P.3/Gs.1/02/2018 tersebut telah disubstitusi lagi kepada Jaksa Pengacara Negara, dan selanjutnya telah diregistrasi, diperiksa dan dinyatakan sah oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2621Pdt.G/2017/PN.Kpg; dan perkara dimaksud telah memperoleh putusan; dan dengan demikian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut telah berakhir;
19. Bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah berakhir, maka, substansi butir 2 Petitum provisi Penggugat agar para tergugat membatalkan/menanggihkan penggunaan Surat Kuasa Khusus a quo sampai gugatan penggugat ini berkekuatan tetap sudah tidak relevan lagi;
20. Bahwa dalam gugatannya, tidak ada dalil penggugat tentang hubungan kausal antara pembuatan dan penggunaan surat kuasa khusus No. 02/P.3/Gs.1/02/2018 dengan kerugian yang dialami penggugat;
21. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam positanya nomor 65 s/d nomor 70 [seharusnya nomor 67 s/d 72] harus dikesampingkan karena berdasarkan keseluruhan posita para tergugat terurai di atas jelas bahwa selain tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pembuatan dan penggunaannya, juga yang terpenting adalah tidak ada hubungan kausal antara perbuatan para tergugat membuat dan menggunakan Surat Kuasa Khusus No. 02/P.3/Gs.1/02/2018 dengan kerugian [jika ada] yang dialami penggugat;
22. Bahwa pada butir 70 [seharusnya butir 72] dalilnya, penggugat mengemukakan Perhitungan kerugian materil dan immaterial yang bersifat *absurd*;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam jawaban gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan provisi penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat ditolak seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menggunakan Surat Kuasa Khusus nomor No. 02/P.3/Gs.1/02/2018 adalah tidak bertentangan dengan kode perilaku jaksa dan bukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan merupakan perbuatan Penegakan Hukum dan sesuai dengan kode perilaku jaksa;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa pembuatan dan penggunaan Surat Kuasa Khusus No. 02/P.31Gs.1/02/2018 oleh para tergugat tidak mempunyai hubungan kausal dengan kerugian penggugat;

5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequo et bono*];

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2018, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 10 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut setelah membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 8 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2019, Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Kpg., untuk diadili di Tingkat Banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2019;
3. Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Jurusita telah melaksanakan pemberitahuan tersebut kepada Pembanding semula Penggugat, Kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Kpg., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 24 Januari 2018, dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 8 Pebruari 2019, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi bagi Pengadilan Tinggi Kupang perkara ini tidak akan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur atau batal demi hukum hanya karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukannya memori banding. Di tingkat banding memori banding bukan satu-satunya alasan atau satu-satunya materi yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding memandang bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat adalah suatu sikap yang harus dinilai bahwa Pembanding semula Penggugat tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2019, karena tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Gugatan tanggal 4 Juni 2018, Replik tanggal 19 Desember 2018

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari kembali dengan teliti dan cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2019, Berita Acara persidangan yang termasuk didalamnya Gugatan, Replik dan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, serta jawaban Jawaban, Duplik dan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, dan setelah mempelajarinya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama, baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara yang akhirnya memutuskan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard/ NO sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, karena didasari oleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2019, maka Putusan aquo dinyatakan tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang tetap dikalahkan, maka oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertamadengan undang – undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang – undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 januari 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in Gewesten Buiten Java and Madura stb. 1947/227, Rbg/Hukum acara perdata daerah luar Jawa dan Madura (khususnya PSL 199 – 205);
5. Peraturan – perundang – undangan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rbu, tanggal 12 Juni 2019, terdiri dari **SUKO PRIYOWIDODO S.H.** sebagai hakim ketua, **ABNER SITUMORANG S.H., M.H.** dan **JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Mei 2019, Nomor 64/PEN.PDT/2019/PT KPG., dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Juni 2019** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim anggota, dan dibantu oleh **YOHANES S.**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULI, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd

1. **ABNER SITUMORANG S.H., M.H.**

ttd

2. **JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

SUKO PRIYOWIDODO S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YOHANES S. SULI, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan: Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Ub. Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, S.H. M.H.

NIP: 19600606 198503 1009

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salinan Resmi Turunan Putusan
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. ADI WAHYONO, SH. MH
N I P.196111131985031004

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG



Untuk Salinan Resmi:
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, S.H. M.H.
NIP: 19600606 198503 1009

Halaman 28 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG